



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 373 /KPTS/BAPPEDA/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b.** bahwa untuk memberikan fasilitasi terhadap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai Standar Ketentuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2022

12 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4

A. H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang